



P E N E T A P A N

NOMOR 279/Pdt.P/2023/PN.Bpp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

WINARTA, Tempat tanggal lahir Sleman, 12 Nopember 1966, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan M.T. Haryono No. 36. RT. 024. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 279/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 279/Pdt.P/ 2023/PN.Bpp tanggal 17 Juli 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Nopember 2023, dengan Nomor Register : 166/Pdt.P/2023/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Sleman...pada 12 - 11 – 1966;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Pemohon) anak ke- 2... dari pasangan suami isteri Bpk.Widiyo Wardono...dan Ibu Djuwarni... yang melangsungkan pernikahan di Sleman...tanggal ...1960.....;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 6471-LT-06072020-0018... tertanggal 7-Juli - 2020... tertulis (Pemohon) dilahirkan di Sleman..... pada tanggal 12-11-1966..... (laki-laki), anak ke- 2. Dari pasangan suami isteri Bpk. Widiyo Wardono dan Ibu Djuwarni... Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan... dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama pemohon) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis WINARTA Seharusnya Winarta Widiyo Wardono.....;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama Pemohon) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ...Winarta Widiyo Wardono.....;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama Pemohon) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk sesuai dengan paspor;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama Pemohon) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang telah

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan akta kelahiran No.6471-LT-06072020-0018 tertanggal 7-Juli-2020.....;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon No.6471-LT-06072020-0018..... dari WINARTA..... menjadi Winarta Widiyo Wardono.....;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Balikpapan;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023, Pemohon hadir dan menghadap dipersidangan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut atas permohonannya dengan alasan akan diajukan kembali melalui gugatan maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam diktum Penetapan ini:

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor : 279/Pdt.P/2023/PN.Bpp tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara permohonan No. 279/Pdt.P/2023/PN.Bpp tersebut dari Register perkara ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 Nopember 2023**, oleh kami **ARUS KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
Biaya Relas	:	Rp.	-----
P N B P relas	:	Rp.	10.000,-
P N B P pencabutan	:	Rp.	10.000,-
Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)